
	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN			
	DOKUMEN PELENGKAP ISO/IEC 17065 : 2012			
	KEBIJAKAN MUTU			
No. Dokumen LPH-UNPAD-DP-007	Tanggal Berlaku 05 Mei 2023	Revisi 0	Halaman 1 dari 2	

**KEBIJAKAN MUTU
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN**


1. LPH UNPAD menjamin bahwa seluruh personel auditor halal dan sumber daya manusia bidang syariah hanya menjadi auditor halal dan sumber daya manusia syariah pada LPH yang bersangkutan.
2. LPH UNPAD menjamin bahwa seluruh personel LPH terutama personel yang bertindak sebagai pengambil keputusan, penetap kebijakan, dan pemeriksa produk wajib beragama Islam.
3. LPH UNPAD menjamin bahwa LPH UNPAD tidak melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian pada unit usaha yang berada di bawah kewenangan manajemen LPH.
4. LPH UNPAD menjamin bahwa dokumen yang disampaikan valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. LPH UNPAD bersedia mematuhi persyaratan dan proses akreditasi.
6. LPH UNPAD memiliki komitmen untuk memberikan layanan sertifikasi halal secara profesional, terpercaya, efektif, dan efisien.
7. Sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LPH UNPAD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, dan SNI/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

8. LPH UNPAD menjamin bahwa persyaratan persyaratan dan dokumen sistem manajemen mutu serta dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi halal dimengerti, dilaksanakan, dan dikaji ulang oleh semua personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal.
9. Manajemen LPH UNPAD menjamin konsistensi dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan menjaga kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian.
10. LPH UNPAD memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan halal memiliki kompetensi di bidangnya, memahami, dan menerapkan setiap kebijakan dan prosedur dalam pekerjaannya secara konsisten.
11. LPH UNPAD memastikan bahwa produk yang memerlukan pemeriksaan atau pengujian untuk mengetahui kehalalan produk dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang menuju terakreditasi.


Jatinangor, 05 Mei 2023

Disahkan:
Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Padjadjaran



Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
NIP. 197901262009121002

Disetujui :
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal
Universitas Padjadjaran



Dr. Boy Macklin P. Prawiranegara, S.T., M.Si., CIT.
NIP.197404182006041001